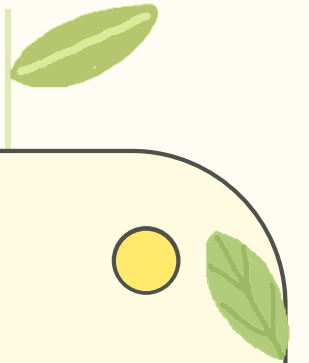
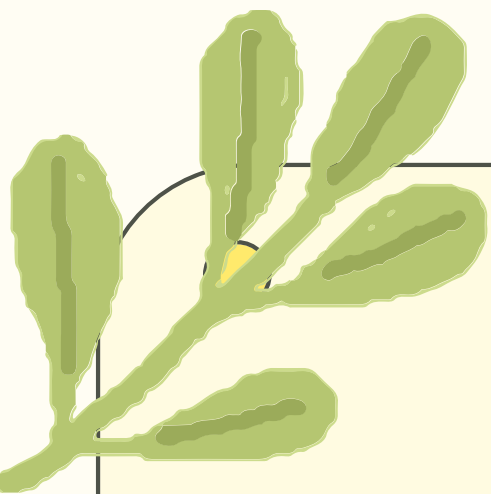


2213053129

2213053142



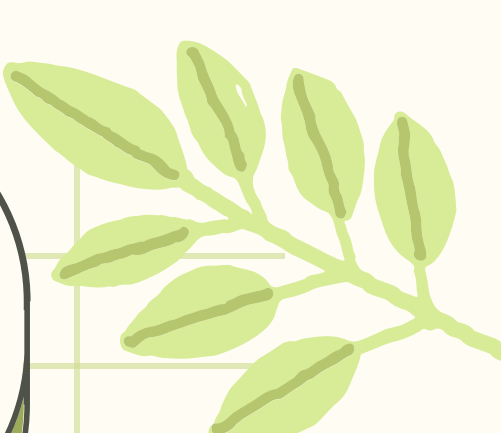
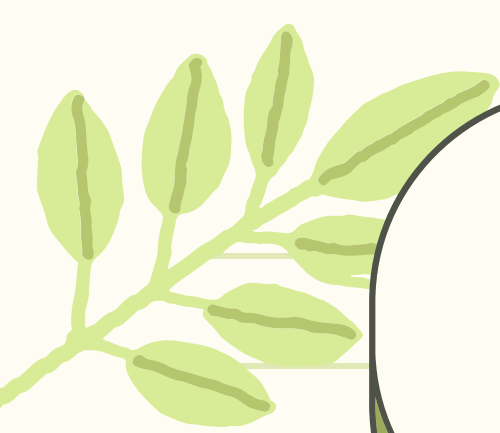


Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia



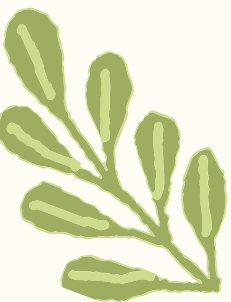
Proses penegkan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Badan Peradilan :
 - a) Mahkamah Agung
 - b) Mahkamah Konstitusi
 - c) Pengadilan Tinggi
 - d) Pengadilan Negeri



Menurut soerjono soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara 4 faktor, yakni :

- 1. Hukum dan peraturan itu sendiri.**
- 2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum.**
- 3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.**
- 4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.**



2.2 Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketidadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat "kacau" (chaos).



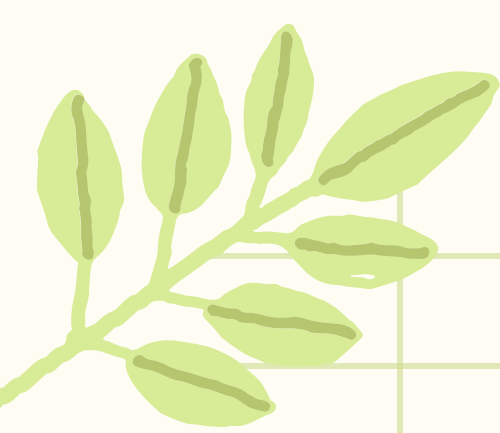
2.3 Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan

1

Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum.

2

Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah: melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan.



PERMASALAHAN



3

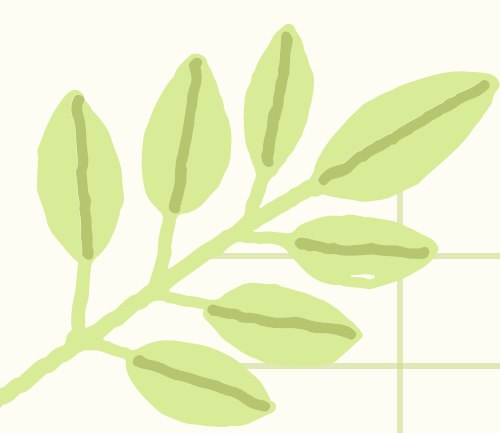
Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

4

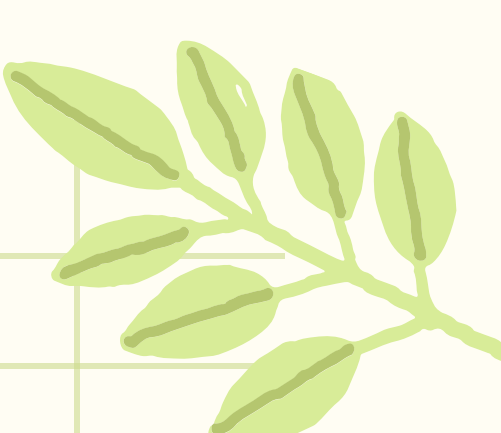
Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum.

5

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.



PERMASALAHAN



3

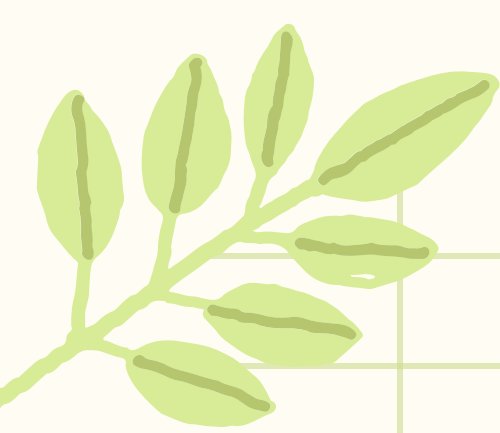
Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkaraperkara tertentu dan mengadili golonganrakyat tertentu.

4

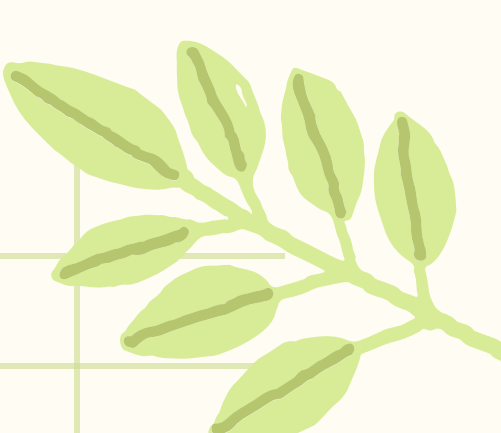
Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

5

Keadilan adalah suatu kondisi untuk kebenaran moral yang ideal tentang sesuatu, apakah itu suatu objek atau seseorang. Menurut sebagian besar teori, keadilan sangat penting



PERMASALAHAN



6

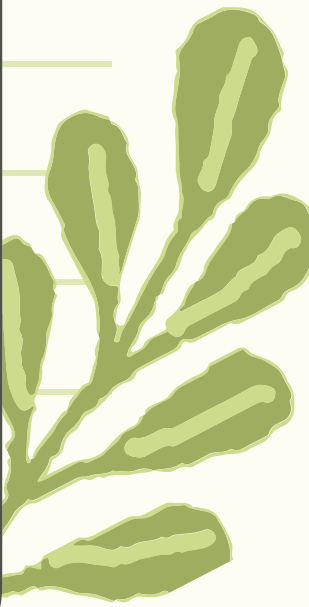
Untuk menjalankan hukum yang disetujui mestinya, maka dibentuklah beberapa lembaga penegak hukum, yaitu antara lain: Kepolisian yang menjalankan utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang berfungsi sebagai lembaga penuntut; Kehakiman yang bekerja sebagai lembaga pemutus / pengadilan; dan lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

7

Untuk membantu pemerintah memberikan hukuman dan hukuman yang pantas bagi pelanggar hukum, ada beberapa jenis peradilan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk meminta pertanggungungan atas tingkat masyarakat itu sendiri, yaitu: pengedilan umum, pengadilan pemerintahanan pengadilan tipikor.



KESIMPULAN

1. Banyak masalah yang terjadi sebagai subyek hukum, baik individu maupun kelompok masyarakat yang tidak baik maka tidak terpuji atau dipermasalahkan, menunjukkan bagaimana hukum tersebut belum ditegakkan. Masalahnya, penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Itulah tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah untuk mengatasi masalah penegakan hukum di tengah penolakan hukum yang tidak terkendali di semua tingkat masyarakat.
 2. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat "kacau" (chaos).
 3. Keadilan juga dapat diartikan sebagai masalah sikap dan tindakan dalam hubungan dengan manusia yang mana memerlukan bantuan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.
 4. Untuk menjalankan hukum yang disetujui mestinya, maka dibentuklah beberapa lembaga penegak hukum, dan untuk membantu pemerintah memberikan hukuman dan hukuman yang pantas bagi pelanggar hukum, ada beberapa jenis peradilan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk meminta pertanggunggaan atas tingkat masyarakat itu sendiri.
- 



TERIMA KASIH

Presentasi kelompok 10